

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

COVID-19 atau sering disebut Virus corona ini terkait penyebarannya bisa dikatakan cukup massif di dunia dan menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat bahkan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, tengah menjadi isu utama yang sedang ditangani dunia. Seluruh penjuru dunia seolah olah menempatkan COVID-19 sebagai masalah utama yang harus dapat diangkat dari berbagai media dan kesempatan, mulai dari perbincangan santai di ruang public sampai berbagai diskusi yang serius.

COVID-19 sendiri dalam proses perkembangan, penanganannya banyak menyebabkan perubahan sosial dan perubahan di berbagai bidang kehidupan yang sering seringkali menimbulkan kecemasan serta ketakutan di kalangan masyarakat karena begitu cepatnya proses penyebarannya. Melalui berbagai diskusi, tes uji coba dan kebijakan telah dilakukan untuk melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Pihak swasta, pemerintah, dan warga masyarakat, berbondong-bondong menyerukan percepatan penanganan COVID-19 dan menjadikan fokus pandemi ini sebagai fokus utama.

Pandemi merupakan suatu istilah yang digunakan ketika suatu wabah atau virus telah menyebar secara global. Itu artinya tidak terbatas pada satu negara saja tapi sudah mendunia. Wabah atau virus corona telah menyebabkan kerugian nyata dikalangan masyarakat dunia. Kerugian ini juga dialami oleh Indonesia, bahkan ada yang sakit dan meninggal akibat virus corona tersebut. Bahkan Indonesia sempat di peringkat kedua kematian di dunia akibat corona karena mencapai 8,44%. Posisi pertama ditempati oleh Negara Italia dengan presentase 8,57%. Urutan ketiga ditempati oleh Spanyol dengan angka kematian 5,06%.

Pemerintah sebagai salah satu unsur yang paling berperan telah melakukan berbagai cara agar percepatan penanganan kasus COVID-19 bisa diatasi. Pada

masa awal penyebarannya, pemerintah mulai memperketat pintu masuk ke Indonesia di banyak titik seperti bandar udara dan pelabuhan serta menyiapkan fasilitas kesehatan. Namun Indonesia masih dianggap lemah dalam pengetesan tes COVID-19, bahkan bisa dikatakan terendah di dunia. Berdasarkan data statistik withdometers per 8 April 2020, Indonesia baru melakukan tes terhadap 14.354 warga. Data itu menunjukkan bahwa hanya 52 orang yang telah menjalani tes Corona dari setiap 1 juta warga negara Indonesia. Jumlah ini tentunya sangat timpang dengan total populasi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Dengan kata lain upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani virus COVID-19 ini dirasa belum cukup baik, terbukti dari terus bertambahnya angka kasus positif penderita COVID-19 dan jumlah kematian.

Dalam penanganan kasus wabah COVID-19 ini, pemerintah dinilai perlu mengacu pada pertanggungjawaban pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Seperti yang ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1984, langkah-langkah yang dapat diambil atau perlu dilakukan bisa berupa penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi pasien atau penderita, tindakan karantina masa inkubasi, pencegahan dan pengebalan dengan vaksin, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya upaya penanggulangan lainnya.

Keadaan yang semakin genting yang disebabkan oleh COVID-19 saat ini, tentunya membuat khalayak menuntut dan mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas, cepat, dan tanggap dalam upaya penanggulangan. Pemerintah dituntut serius untuk menangani virus COVID-19 di Indonesia dan menghentikan segala informasi simpang siur yang bertebaran di masyarakat. Pemerintah juga harus mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta koordinasi yang sejalan di antara keduanya. Dalam hal ini pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 melalui berbagai cara dan upaya, salah satunya bisa melalui penyuluhan dan edukasi publik agar semua kalangan bisa ikut andil dalam upaya percepatan penanganan pandemic COVID-19.

Adapun yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 adalah melakukan investigasi dan layanan jemput bola kepada korban atau orang yang terpapar atau orang yang memiliki gejala infeksi COVID-19 agar penyebaran virus dapat ditekan dan dicegah. Hal penting lain bagi pemerintah adalah upaya untuk mengendalikan harga alat, obat, dan kebutuhan medis yang dibutuhkan tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Tidak hanya itu, usaha lockdown merupakan cara alternatif yang dapat ditempuh. Namun enggan bagi pemerintah mengambil langkah tersebut karena lockdown merupakan sebuah upaya alternative yang bisa dikatakan ekstrim. Pemerintah menimbang masih ada alternatif-alternatif rasional lain yang dapat ditempuh. Lockdown bukan hanya menutup penyebaran, namun semua bidang kehidupan ditutup, sehingga lockdown dinilai bukan pilihan terbaik yang dapat dilakukan pemerintah. Bagi pemerintah hal penting untuk dilakukan dalam pencegahan COVID-19 adalah dengan menghindari kontak secara dekat atau langsung oleh sesama (*social distancing*), menghindari kerumunan, mengurangi jumlah orang di tempat-tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu cara yang diterapkan pemerintah saat ini adalah dengan menerbitkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai daerah yang memiliki potensi penyebaran terbesar atau yang sudah menjadi jadi daerah penyebaran seperti zona merah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka menangani yang sedang mewabah. Tindakan pemerintah memilih jalur social distancing diakibatkan factor ekonomi karena kalau memilih jalur lockdown, maka bisa berimbas pada aspek berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara dari sisi pajak perusahaan, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan Negara di bidang ekspor barang ke Negara lain, dan bertambahnya pembiayaan kehidupan rakyat.

Perubahan situasi dan kondisi teknis dan social yang terjadi secara tiba-tiba ini tentunya dapat membuat sebuah culture shock tersendiri, baik dalam individu,

keluarga atau komunitas yang lebih besar. Karena bila melihat praktiknya, PSBB sendiri banyak menekankan pembatasan pada berbagai aktivitas masyarakat, terutama di daerah atau wilayah yang diduga terkontaminasi oleh COVID-19 seperti di DKI Jakarta. Dimana seperti kita ketahui bahwa DKI Jakarta adalah daerah yang paling awal mengimplementasikan PSBB, lalu kemudian di ikuti oleh provinsi – provinsi lainnya. Namun untuk saat ini, PSBB merupakan alternatif kebijakan terbaik yang bisa ditempuh untuk bisa menyelamatkan berbagai sektor lainnya yang akan terkena dampak buruk akibat pandemi. PSBB juga merupakan langkah yang tepat yang dapat dilakukan semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19.

Dengan melihat pertimbangan kepentingan yang terjadi saat ini, percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilakukan sehingga PSBB juga harus segera dilakukan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil, Seperti halnya PSBB, Karantina bisa dilakukan melalui karantina wilayah, karantina rumah, atau karantina rumah sakit. Kemudian kita juga bisa melakukan karantina terhadap pembatasan untuk mengatur ulang jalur orang, barang, dan transportasi agar distribusi berjalan lancar dan aman.

Pembatasan–pembatasan yang dijelaskan dalam peraturan PSBB seperti yang tertera di Peraturan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dalam pasal 4, PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Tentunya hal tersebut membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat khususnya Jakarta menjadi terhambat dan mengganggu fungsi social individu dan keluarga itu sendiri.

Oleh sebab itu dalam rangka kajian membahas Efektifitas penerapan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta perlu dilakukannya tinjauan yang sangat mendalam. Tulisan ini dibuat dalam bentuk deskripsi untuk memperoleh gambaran terkait dengan persoalan yang akan diketahui.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah terurai dan dijelaskan di bagian sebelumnya, maka dalam Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Transmisi wabah pandemi COVID-19 di DKI Jakarta yang cukup tinggi, namun belum diimbangi upaya penanganan wabah yang sesuai.
2. Kondisi sarana dan prasarana penanganan COVID-19 yang kurang bahkan belum memadai dalam menekan proses penyebaran COVID-19 itu sendiri.
3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait bahayanya COVID-19 ini, sehingga sulit melakukan kerjasama dalam mengurangi eksibilitas penyebaran di wilayah DKI Jakarta.

1.3. Pembatasan Masalah

Karena lingkup pembahasan masalah dan sumber daya penulis yang terbatas mengenai judul Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta, maka dari itu penulis perlu menentukan batasan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Pembatasan masalah hanya mengenai efektifitas PSBB dalam lingkup menekan rata rata jumlah kasus Positif, sembuh, dan meninggal akibat COVID-19, baik sebelum atau setelah PSBB di DKI Jakarta.
2. Area atau wilayah yang dijadikan tempat analisis dalam penulisan hanya wilayah di DKI Jakarta.
3. Sumber data sekunder penulisan berasal dari Jurnal Penulisan, Situs info resmi COVID-19 (<http://covid19.go.id>), DKI Jakarta (<http://corona.jakarta.go.id>), Data Pertanggal 25 Maret – 23 Agustus 2020.
4. Waktu penulisan dilaksanakan 7 Juli 2020.

1.4. Perumusan Masalah

Melihat beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi pada masalah identifikasi masalah sebelumnya, Maka dari itu penulis dapat menentukan perumusan masalah mengenai “Bagaimana Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta?”

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dengan makalah ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan Ilmu pengetahuan khusus bagi pengembang ilmu kebijakan publik serta sebagai konsep dan teori yang berhubungan dengan analisis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
2. Sebagai bahan referensi dari penulis lain yang akan melakukan analisis atau kajian maupun pengembangan dengan permasalahan serupa.
3. Memberikan bahan masukan bagi pemerintah Pusat maupun daerah Khusus Wilayah DKI Jakarta dalam penanganan kasus Transmisi COVID-19.
4. Sebagai bahan acuan untuk mengerjakan makalah ilmiah guna memenuhi tugas akhir.
5. Bagi perguruan tinggi, hasil penulisan diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan dan referensi bagi civitas akademik maupun penulis selanjutnya.
6. Bagi masyarakat memberikan informasi dan gambaran mengenai pentingnya mematuhi PSBB sebagai salah satu upaya untuk menekan transmisi COVID-19.